

## **ANALISIS KASUS PERJUDIAN DI KAB. NGADA**

**Finsensius Samara<sup>1</sup>, Dwityas W. Rabawati<sup>2</sup>, Maria Imakulata Go'o Laki<sup>3</sup>, Filomeno C. Lopes Mau Luan<sup>4</sup>, Marchos S.Y Sanam<sup>5</sup>, Mariana Bunga Rabe<sup>6</sup>, Rizky Semelweys Bastian Pahawu<sup>7</sup>**

<sup>1,2,3,4,5,6,7</sup>Universitas Katolik Widya Mandira Kupang

[finsensiussamarafh@gmail.com](mailto:finsensiussamarafh@gmail.com)<sup>1</sup>, [rabba.1909@gmail.com](mailto:rabba.1909@gmail.com)<sup>2</sup>, [icagoolaki@gmail.com](mailto:icagoolaki@gmail.com)<sup>3</sup>,  
[filomenomauluan@gmail.com](mailto:filomenomauluan@gmail.com)<sup>4</sup>, [stefanjulio45@gmail.com](mailto:stefanjulio45@gmail.com)<sup>5</sup>, [marianarabe311@gmail.com](mailto:marianarabe311@gmail.com)<sup>6</sup>,  
[rizkypahawu@gmail.com](mailto:rizkypahawu@gmail.com)<sup>7</sup>

### **ABSTRAK**

Tindak pidana perjudian, sebagaimana diatur dalam Pasal 303 KUHP dan Pasal 303 Bis Ayat (1) KUHP, terus menjadi permasalahan hukum yang relevan di masyarakat. Studi ini bertujuan untuk menganalisis unsur-unsur tindak pidana perjudian, proses hukum, serta pertimbangan yuridis dan non-yuridis dalam memutuskan perkara. Kasus yang dibahas melibatkan inisial BB, yang ditangkap bersama tiga rekannya karena terlibat dalam permainan kartu remi dengan taruhan uang di rumah berinisial A.B. Analisis menunjukkan bahwa perbuatan tersebut memenuhi unsur-unsur tindak pidana perjudian, termasuk adanya perbuatan berjudi, taruhan uang, kesengajaan, serta pelanggaran hukum. Proses hukum yang dilakukan mencakup penyelidikan dan penyidikan yang efektif, serta pertimbangan hakim yang menggabungkan aspek yuridis dan non-yuridis untuk mencapai keadilan. Hasil penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai penerapan hukum pidana perjudian dan pentingnya mempertimbangkan kondisi sosial pelaku dalam proses hukum.

**Kata Kunci:** Kasus Perjudian, Penyelidikan dan Penyidik, Pertimbangan Hakim Yuridis dan Non Yuridis.

### **ABSTRACT**

*The crime of gambling, as regulated in Article 303 of the Criminal Code and Article 303 Bis Paragraph (1) of the Criminal Code, continues to be a relevant legal problem in society. This study aims to analyze the elements of gambling crimes, the legal process, as well as juridical and non-juridical considerations in deciding cases. The case discussed involves the initials BB, who was arrested along with three of his colleagues for being involved in a playing card game with money at stake at the house of the initials A.B. Analysis shows that this act fulfills the elements of a gambling crime, including gambling, betting money, deliberate action, and violating the law. The legal process carried out includes effective inquiries and investigations, as well as judge considerations that combine juridical and non-juridical aspects to achieve justice. The results of this research provide a better understanding of the application of*

*gambling criminal law and the importance of considering the social conditions of perpetrators in the legal process.*

**Keywords:** *Gambling Cases, Investigations and Investigators, Judicial and Non-Judicial Judges' Considerations.*

## A. PENDAHULUAN

Perjudian merupakan salah satu tindak pidana yang secara tegas dilarang oleh hukum pidana Indonesia. Dalam masyarakat, aktivitas perjudian sering kali dilakukan secara tersembunyi dan melibatkan berbagai pihak untuk menghindari perhatian penegak hukum. Salah satu kasus yang menarik perhatian adalah tindak pidana perjudian yang melibatkan inisial BB dan tiga rekannya. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP), mereka ditangkap pada 18 Juni 2010 oleh polisi di Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur, saat bermain judi kartu remi dengan taruhan uang di rumah Anselmus Bolo.

Di Nusa Tenggara Timur, perjudian masih dipandang sebagai suatu aktivitas yang umum, meskipun secara hukum dilarang. Hal ini menciptakan tantangan bagi lembaga penegak hukum dalam menegakkan peraturan yang ada. Keberadaan perjudian sering kali ditoleransi oleh masyarakat lokal, yang dapat menyebabkan konflik antara norma sosial dan hukum. Ketika individu seperti dengan inisial BB terlibat dalam perjudian, mereka sering kali tidak menyadari dampak hukum yang dapat ditimbulkan, sehingga perlu adanya pendidikan dan penegakan hukum yang lebih baik.

Kegiatan perjudian ini melanggar ketentuan Pasal 303 Ayat (1) dan (2), Pasal 303 Bis Ayat (1), serta Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP. Dalam pengakuannya, BB menyatakan bahwa perjudian dilakukan secara spontan dan hanya bertujuan untuk mengisi waktu luang, bukan untuk mencari nafkah. Meski demikian, tindakan ini tetap dianggap melanggar hukum.

Kasus ini menarik untuk dianalisis karena menunjukkan bagaimana proses hukum berjalan, mulai dari penyelidikan, penyidikan, hingga proses persidangan yang melibatkan penyusunan surat dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara. Dengan menganalisis kasus ini, diharapkan dapat memberikan pemahaman lebih dalam mengenai penerapan hukum pidana dalam tindak pidana perjudian.

## Rumusan Masalah

1. Apa saja unsur-unsur yang membentuk tindak pidana perjudian dalam kasus yang melibatkan BB dan rekannya?
2. Bagaimana proses penyelidikan dan penyidikan hingga penetapan tersangka dalam kasus perjudian ini?
3. Bagaimana analisis penyusunan surat dakwaan oleh JPU dalam perkara ini?
4. Apa saja pertimbangan hakim, baik yuridis maupun non-yuridis, dalam memutuskan perkara ini?

## Tujuan

1. Menganalisis unsur-unsur tindak pidana perjudian yang terlibat dalam kasus Bernadus Bate untuk memahami dasar hukum yang mendasari tindakan tersebut.
2. Menganalisis proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian.
3. Mengkaji penyusunan surat dakwaan oleh JPU berdasarkan fakta hukum yang ada.
4. Menjelaskan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara, baik dari segi yuridis maupun non-yuridis.

## B. TINJAUAN PUSTAKA

### Pengertian Perjudian dalam KUHP

Dalam KUHP, tindak pidana perjudian diatur dalam Pasal 303 dan Pasal 303 Bis. Pasal 303 Ayat (1) mendefinisikan perjudian sebagai perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan unsur taruhan untuk mendapatkan keuntungan finansial melalui keberuntungan atau untung-untungan. Pasal ini juga mengatur sanksi bagi pihak yang melakukan perjudian atau memfasilitasi tempat untuk perjudian.

Ahli hukum pidana, Prof. Moeljatno, menjelaskan bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang melanggar aturan hukum yang berlaku, dilakukan dengan sengaja atau karena kelalaian, dan perbuatan tersebut diancam dengan hukuman. Dalam konteks perjudian, pelanggaran terjadi ketika tindakan taruhan melibatkan faktor untung-untungan sebagai elemen utama, terlepas dari keahlian atau keterampilan pihak yang terlibat.

Perjudian juga dapat dilihat sebagai ancaman terhadap tatanan sosial dan moralitas masyarakat. Menurut Prof. Wirjono Prodjodikoro, perjudian termasuk dalam tindak pidana yang memiliki dampak sosial negatif karena sering kali memengaruhi stabilitas ekonomi dan keamanan masyarakat.

Prof. Andi Hamzah menekankan bahwa perjudian merupakan kejahatan terhadap ketertiban umum yang harus ditangani dengan serius untuk menjaga moralitas dan stabilitas sosial. Namun, ia juga mengingatkan bahwa penegakan hukum harus mempertimbangkan aspek kemanusiaan, terutama terhadap pelaku yang menunjukkan penyesalan dan belum memiliki catatan kriminal.

## Penyelidikan dan Penyidikan

Penyelidikan dan penyidikan merupakan bagian awal dari proses penegakan hukum pidana sebagaimana diatur dalam KUHAP.

### 1. Pengertian Penyelidikan

Menurut Pasal 1 angka 5 KUHAP, penyelidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari dan menemukan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan apakah dapat dilakukan penyidikan menurut hukum. Penyelidikan biasanya dilakukan sebelum ada tersangka yang ditetapkan dan bertujuan mengumpulkan bukti awal.

### 2. Pengertian Penyidikan

Berdasarkan Pasal 1 angka 6 KUHAP, penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan untuk mencari dan mengumpulkan bukti agar peristiwa pidana menjadi jelas dan menemukan tersangkanya. Dalam konteks kasus ini, penyidik mengumpulkan barang bukti berupa kartu remi dan uang taruhan, serta memeriksa tersangka dan saksi terkait. Penyidikan yang efektif membutuhkan bukti yang kuat sesuai dengan ketentuan Pasal 184 KUHAP, yaitu keterangan saksi, ahli, surat, petunjuk, dan pengakuan terdakwa.

## Penyusunan Surat Dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU)

Surat dakwaan adalah dokumen formal yang disusun oleh JPU sebagai dasar untuk mengajukan perkara ke pengadilan. Pasal 140 Ayat (2) KUHAP mengatur bahwa surat dakwaan harus memuat:

1. Identitas terdakwa (nama, umur, pekerjaan, dan tempat tinggal).
2. Uraian tindak pidana yang didakwakan secara jelas, lengkap, dan cermat.
3. Penjelasan mengenai waktu, tempat, dan cara tindak pidana dilakukan.

Menurut R. Soesilo, surat dakwaan merupakan “jantung” dari proses peradilan pidana karena menjadi dasar bagi hakim dalam memeriksa dan memutuskan suatu perkara. Dalam kasus perjudian, JPU harus memastikan bahwa dakwaan mengacu pada unsur-unsur Pasal 303 KUHP, seperti adanya taruhan, unsur untung-untungan, dan tindakan dilakukan dengan sadar.

## **Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Perkara**

### **1. Pertimbangan Yuridis**

Hakim dalam memutus perkara tindak pidana selalu berpegang pada alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHP. Dalam kasus ini, alat bukti meliputi:

1. Barang Bukti: Kartu remi dan uang taruhan.
2. Keterangan Saksi: Pernyataan saksi yang mengetahui peristiwa tersebut.
3. Pengakuan Terdakwa: Dalam BAP, tersangka mengakui bahwa ia terlibat dalam perjudian kartu remi dengan taruhan uang.
4. Surat atau Dokumen: Laporan polisi dan Berita Acara Pemeriksaan (BAP).

Semua alat bukti tersebut harus memenuhi syarat sah sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHP, yaitu keyakinan hakim berdasarkan minimal dua alat bukti yang sah.

### **2. Pertimbangan Non-Yuridis**

Hakim juga mempertimbangkan faktor non-yuridis seperti latar belakang sosial ekonomi terdakwa, apakah perbuatan dilakukan secara terencana atau spontan, tingkat kerugian yang ditimbulkan, dan sikap penyesalan terdakwa. Dalam kasus ini, pelaku diketahui tidak memiliki riwayat pidana sebelumnya dan melakukan tindakan tersebut secara spontan untuk mengisi waktu luang.

## **C. METODE PENELITIAN**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif-empiris.

- Normatif: Menganalisis peraturan perundang-undangan terkait tindak pidana perjudian dalam KUHP.
- Empiris: Mengkaji kasus perjudian di Kabupaten Ngada melalui data lapangan, seperti proses penyelidikan dan pertimbangan hakim.

### **2. Pendekatan Penelitian**

- Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach): Menggunakan Pasal 303 dan Pasal 303 Bis KUHP serta KUHPA untuk menganalisis ketentuan hukum terkait peradilan.
- Pendekatan Kasus (Case Approach): Menggunakan studi kasus peradilan yang melibatkan Bernadus Bate untuk memahami penerapan hukum dalam praktik.
- Pendekatan Sosiologis: Menganalisis faktor sosial yang memengaruhi penegakan hukum peradilan di masyarakat.

### 3. Sumber Data

#### ➤ Data Primer:

- Wawancara dengan aparat penegak hukum (kepolisian, jaksa, dan hakim) terkait kasus peradilan di Kabupaten Ngada.
- Observasi terhadap proses penyelidikan dan persidangan kasus yang dianalisis.

#### ➤ Data Sekunder:

- Literatur hukum seperti KUHP, KUHPA, dan buku-buku hukum pidana.
- Putusan pengadilan terkait tindak pidana peradilan.

### 4. Teknik Pengumpulan Data

- Studi Dokumen: Menganalisis putusan pengadilan, berita acara pemeriksaan (BAP), dan dakwaan JPU.
- Wawancara: Menggali informasi dari aparat penegak hukum tentang proses penyidikan, penyelidikan, dan faktor yang mempengaruhi pertimbangan hakim.

### 5. Analisis Data

- Analisis Kualitatif: Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif untuk memahami penerapan hukum dalam kasus peradilan.
- Analisis Normatif: Membandingkan fakta di lapangan dengan ketentuan hukum yang berlaku untuk melihat sejauh mana aturan telah diterapkan.

Metode ini akan membantu dalam memperoleh pemahaman komprehensif mengenai tindak pidana peradilan dan penerapan hukumnya di Kabupaten Ngada. Jika Anda ingin menambahkan aspek tertentu, silakan beri tahu saya!

## D. HASIL DAN PEMBAHASAN

### Analisis Unsur-Unsur Tindak Pidana Perjudian Berdasarkan Pasal 303 dan Pasal 303 Bis KUHP

Tindak pidana perjudian yang dilakukan oleh inisialBB dan tiga rekannya dapat dianalisis berdasarkan unsur-unsur dalam Pasal 303 Ayat (1), Ayat (2), dan Pasal 303 Bis Ayat (1) KUHP sebagai berikut:

1. Adanya Perbuatan Berjudi
  - Dalam kasus ini, tersangka BB mengakui bahwa ia bersama tiga rekannya terlibat dalam permainan kartu remi dengan menggunakan uang taruhan. Pengakuan tersangka ini menjadi bukti bahwa perbuatan berjudi telah terjadi.
2. Adanya Taruhan Berupa Uang atau Barang Berharga
  - Dalam permainan kartu remi tersebut, setiap pemain diwajibkan mengumpulkan uang sebesar Rp5.000 sebagai taruhan untuk setiap babak. Uang ini menjadi hadiah bagi pemenang yang berhasil menyelesaikan permainan.
  - Barang bukti berupa uang taruhan dan kartu remi yang disita oleh polisi mendukung fakta bahwa aktivitas perjudian tersebut melibatkan taruhan materi.
3. Dilakukan Secara Sadar dan Sukarela

Berdasarkan pengakuan dalam BAP, tersangka menyatakan bahwa perjudian dilakukan secara spontan untuk mengisi waktu luang dan tidak ada paksaan dari pihak mana pun. Hal ini menunjukkan bahwa perbuatan tersebut dilakukan secara sadar dan sukarela, sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 303 KUHP.
4. Melawan Hukum

Perjudian yang dilakukan tanpa izin resmi dari pihak berwenang dianggap melanggar hukum, meskipun dilakukan di tempat tertutup. Hal ini memenuhi unsur "melawan hukum" sebagaimana diatur dalam Pasal 303 KUHP dan Pasal 303 Bis Ayat (1) KUHP.
5. Turut Serta dalam Perjudian (Pasal 55 Ayat 1 KUHP)

Selain menjadi peserta, inisial BB aktif terlibat dalam pelaksanaan perjudian dengan menyediakan uang taruhan dan berpartisipasi dalam permainan. Perannya memenuhi unsur turut serta dalam tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Ayat (1) KUHP.

## **Analisis Proses Hukum: Penyelidikan dan Penyidikan**

Proses hukum dalam kasus ini mencakup dua tahap penting, yaitu penyelidikan dan penyidikan, sebagaimana dijelaskan oleh Sudikno Mertokusumo.

### 1. Penyelidikan

- Polisi menerima laporan dari masyarakat terkait adanya aktivitas perjudian di rumah dengan inisial AB. Berdasarkan laporan tersebut, penyidik melakukan pengamatan di lokasi untuk memastikan kebenaran informasi.
- Setelah mendapatkan bukti awal bahwa perjudian berlangsung, polisi melakukan penggerebekan dan menangkap inisial BB beserta tiga rekannya.

### 2. Penyidikan

Penyidikan dilakukan untuk mengumpulkan alat bukti dan memastikan bahwa perbuatan tersebut memenuhi unsur tindak pidana. Dalam kasus ini, proses penyidikan mencakup:

#### a. Pemeriksaan Tersangka:

Tersangka dengan inisial BB memberikan keterangan bahwa perjudian dilakukan secara spontan dan melibatkan taruhan uang sebesar Rp5.000 per babak.

#### b. Pengumpulan Barang Bukti:

Polisi menyita dua pak kartu remi dan uang taruhan sebagai barang bukti yang mendukung dakwaan.

#### c. Pembuatan Berita Acara Pemeriksaan (BAP):

BAP berisi keterangan lengkap dari tersangka yang mengakui keterlibatannya dalam perjudian, yang menjadi dasar bagi Jaksa Penuntut Umum (JPU) untuk menyusun dakwaan.

## **Analisis Penyusunan Surat Dakwaan oleh JPU**

Jaksa Penuntut Umum (JPU) menyusun surat dakwaan berdasarkan fakta hukum dan alat bukti yang diperoleh dari proses penyidikan. Analisis terhadap surat dakwaan ini meliputi:

### 1. Fakta Hukum yang Dicantumkan

Surat dakwaan menyebutkan bahwa BB bersama tiga rekannya telah melakukan perjudian menggunakan kartu remi dengan taruhan uang. Dakwaan ini didukung oleh barang bukti yang ditemukan di lokasi kejadian, yaitu kartu remi dan uang taruhan.

### 2. Pasal-Pasal yang Dikenakan

JPU mendakwa tersangka berdasarkan:

a. Pasal 303 Ayat (1) dan (2) KUHP:

Menyatakan bahwa perjudian yang dilakukan tanpa izin merupakan tindak pidana.

b. Pasal 303 Bis Ayat (1) KUHP:

Mengatur bahwa setiap orang yang ikut serta dalam perjudian, baik secara langsung maupun tersembunyi, dapat dikenakan pidana.

c. Pasal 55 Ayat (1) KUHP:

Menegaskan bahwa tersangka turut serta secara aktif dalam tindak pidana tersebut.

3. Barang Bukti yang Dicantumkan

JPU menyertakan barang bukti berupa dua pak kartu remi dan uang taruhan, yang membuktikan bahwa unsur-unsur tindak pidana perjudian terpenuhi.

4. Keterangan Tersangka

Pengakuan tersangka yang konsisten selama pemeriksaan menjadi bukti kuat yang mendukung dakwaan JPU.

## Unsur Pertimbangan Hakim Secara Yuridis Dan Non Yuridis

### Unsur Pertimbangan Hakim Secara Yuridis

#### 1. Pemeriksaan Unsur Tindak Pidana:

Dalam kasus perjudian kartu remi, hakim akan memeriksa apakah semua unsur tindak pidana perjudian telah terpenuhi. Ini termasuk:

a. Adanya permainan judi: Dalam kasus ini, terdapat permainan kartu remi yang dilakukan oleh terdakwa dan teman-temannya.

b. Taruhan uang: Terdapat pengumpulan uang taruhan sebesar Rp.5.000,- dari setiap pemain, yang menunjukkan adanya unsur taruhan dalam perjudian.

#### 2. Bukti dan Saksi:

Hakim akan mengevaluasi bukti-bukti yang ada, seperti:

a. Kartu remi dan uang: Barang bukti yang diperlihatkan kepada hakim, yang digunakan dalam permainan judi.

- b. Keterangan saksi: Keterangan dari teman-teman terdakwa yang juga terlibat dalam permainan, seperti inisial TR, AB, dan SM, yang dapat memperkuat bukti bahwa perjudian memang terjadi.

### 3. Penerapan Pasal Hukum:

Hakim akan merujuk pada ketentuan hukum yang berlaku, seperti Pasal 303 Ayat (1) dan (2), Pasal 303 bis Ayat (1), KUHP yang mengatur tentang perjudian. Dalam hal ini, hakim akan menilai apakah tindakan terdakwa melanggar pasal tersebut dan menentukan sanksi yang sesuai.

## Unsur Pertimbangan Hakim Secara Non-Yuridis

### 1. Dampak Sosial

#### a. Kerugian Finansial

Hakim akan mengevaluasi potensi kerugian finansial yang dapat ditimbulkan oleh perjudian, baik bagi pelaku itu sendiri maupun bagi masyarakat luas. Perjudian sering kali menyebabkan individu terjebak dalam utang, yang dapat berdampak pada stabilitas ekonomi keluarga dan komunitas. Hakim akan mempertimbangkan seberapa besar risiko ini dan bagaimana perjudian dapat mempengaruhi kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

#### b. Dampak pada Keluarga

Perjudian tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga dapat merusak hubungan keluarga. Hakim akan mempertimbangkan bagaimana tindakan perjudian dapat menyebabkan konflik dalam keluarga, mengganggu dinamika rumah tangga, dan berpotensi menyebabkan masalah psikologis bagi anggota keluarga yang terkena dampak.

#### c. Stigma Sosial

Perjudian sering kali membawa stigma negatif dalam masyarakat. Hakim akan mempertimbangkan bagaimana tindakan perjudian dapat mempengaruhi reputasi pelaku dan keluarganya di masyarakat, serta dampak jangka panjang yang mungkin timbul dari stigma tersebut.

### 2. Riwayat Hidup Tersangka

a. Catatan Kriminal

BB tidak memiliki catatan kriminal sebelumnya, yang menjadi faktor meringankan dalam pertimbangan hakim. Riwayat hidup yang bersih menunjukkan bahwa ia tidak memiliki kecenderungan untuk melakukan tindak pidana, dan ini dapat mempengaruhi keputusan hakim dalam memberikan sanksi. Hakim mungkin melihat ini sebagai indikasi bahwa tindakan perjudian yang dilakukan adalah kesalahan yang tidak biasa, bukan pola perilaku yang berulang.

b. Kondisi Pribadi dan Sosial

Hakim juga akan mempertimbangkan latar belakang sosial dan ekonomi Bernadus. Misalnya, jika ia berasal dari keluarga yang baik dan memiliki tanggung jawab sosial, ini dapat menjadi faktor yang meringankan. Hakim mungkin mempertimbangkan apakah Bernadus memiliki dukungan sosial yang kuat dan apakah ia berkomitmen untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama di masa depan.

c. Motivasi dan Konteks

Hakim akan mengevaluasi motivasi di balik tindakan perjudian tersebut. Jika perjudian dilakukan dalam konteks yang lebih ringan, seperti untuk mengisi waktu atau bersenang-senang tanpa niat untuk merugikan orang lain, ini dapat menjadi pertimbangan dalam keputusan hakim. Hakim mungkin akan mempertimbangkan apakah ada faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi keputusan Bernadus untuk terlibat dalam perjudian.

d. Rehabilitasi dan Pemulihan

Potensi Rehabilitasi, Hakim harus mempertimbangkan apakah ada kemungkinan bagi Bernadus untuk direhabilitasi. Ini termasuk melihat apakah tersangka memiliki niat untuk berubah dan mengikuti program rehabilitasi atau konseling yang dapat membantu menghindari perilaku perjudian di masa depan. Keputusan yang berorientasi pada rehabilitasi dapat lebih bermanfaat bagi individu dan masyarakat.

e. Niat dan Kesadaran: Meskipun mereka tidak berniat untuk menjadikan perjudian sebagai mata pencaharian, tindakan tersebut tetap melanggar hukum. Kesadaran

akan kesalahan dan penyesalan yang ditunjukkan oleh Bernadus dapat mempengaruhi keputusan hakim.

## D. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan, kesimpulan dari analisis kasus tindak pidana perjudian yang dilakukan oleh BB dan tiga rekannya adalah sebagai berikut:

### 1. Unsur-Unsur Tindak Pidana Perjudian:

Perbuatan yang dilakukan oleh BB memenuhi unsur-unsur tindak pidana perjudian sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1), Ayat (2), Pasal 303 Bis Ayat (1), KUHP. Unsur-unsur tersebut meliputi adanya aktivitas berjudi, taruhan berupa uang, kesengajaan, dan pelanggaran hukum karena dilakukan tanpa izin resmi.

### 2. Proses Hukum:

Proses hukum yang dilakukan oleh pihak kepolisian meliputi tahap penyelidikan dan penyidikan yang berjalan sesuai prosedur. Barang bukti berupa dua pak kartu remi dan uang taruhan berhasil disita, serta tersangka memberikan pengakuan yang memperkuat dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU).

### 3. Penyusunan Surat Dakwaan:

Surat dakwaan yang disusun oleh JPU berdasarkan Pasal 303 dan Pasal 303 Bis KUHP didukung oleh fakta hukum, barang bukti, dan pengakuan tersangka. Dakwaan ini memuat uraian lengkap tentang tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka.

### 4. Pertimbangan Hakim:

Hakim mempertimbangkan aspek yuridis, termasuk fakta hukum, barang bukti, dan keterangan tersangka, yang menunjukkan bahwa tindak pidana telah terbukti. Selain itu, hakim juga mempertimbangkan aspek non-yuridis, seperti latar belakang sosial tersangka, motivasi perbuatan, dan dampak sosial yang minim, untuk memberikan putusan yang mencerminkan keadilan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Hamzah, Andi. (2001). *Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Moeljatno. (2008). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Mertokusumo, Sudikno. (2010). *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.

Paton, G.W. (1967). *A Textbook of Jurisprudence*. Oxford: Clarendon Press.

R. Soesilo. (2013). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komennya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia.

*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*.

*Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)*